



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OKTOPIANUS GOBAY alias OKTO;**
Tempat lahir : Enarotali;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Aikai Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 15 Februari 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/ 01/ II/ 2021/ Resnarkoba tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
4. Hakim sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Marsius K Ginting, S.H., Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PBH PERADI Cabang Nabire, pada Pengadilan Negeri Nabire berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 46/Pid.Sus/2021/PN Nab tertanggal 27 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKTOPIANUS GOBAY alias OKTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa OKTOPIANUS GOBAY alias OKTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa OKTOPIANUS GOBAY alias OKTO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menerintahkan agar terdakwa OKTOPIANUS GOBAY alias OKTO tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) paket ukuran kecil yang di kemas dalam Kantong Plastik bening wamah putih Transfaran;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan menyampaikan, Terdakwa sangat menyesal atas apa yang telah Terdakwa perbuat dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon untuk pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum umum menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa OKTOPIANUS GOBAY alias OKTO bersama-sama dengan Sdr. ERIK (dpo) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan Pos Lantas Kampung Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Februari 2021, diketahui berat bersih 1.91 (satu koma

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan satu) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 01 Januari 2021, Terdakwa sedang minum-minuman keras di bandara lama wagete Kabupaten Deiyai. Ketika itu, Sdr. ERIK MOTE (dpo) sedang berada di daerah tersebut dan memanggil terdakwa untuk bergabung dengan Sdr. ERIK MOTE (dpo). Sejak saat itu, Terdakwa mengenal dan mengetahui bahwa Sdr. ERIK MOTE (dpo) ada memperjualbelikan Narkotika jenis ganja;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wit, Sdr. ERIK (dpo) datang menemui Terdakwa yang sedang minum-minuman keras di dalam pasar Enarotali Kabupaten Paniai, dengan tujuan mencari Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika jenis ganja ada pada Sdr. ERIK MOTE (dpo) yang telah dikenal Terdakwa sebelumnya. Tidak lama kemudian, sekira Pukul 15.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Sdr. ERIK (dpo) pergi menuju tempat Sdr. ERIK MOTE (dpo) berada yaitu di tempat Bilyard Wagete Kabupaten Deiyai menggunakan sepeda motor (Apakah sudah janian sebelumnya?). Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. ERIK (dpo) masuk dan bertemu dengan Sdr. ERIK MOTE (dpo). Pada saat itu, Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. ERIK MOTE (dpo) bahwa Terdakwa bersama Sdr, ERIK (dpo) mau membeli Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK MOTE (dpo), lalu Sdr. ERIK MOTE (dpo) menyerahkan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening. Setelah itu, Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut di dalam kantong Jaket yang dipakai Terdakwa dan langsung pulang ke Enarotali Kabupaten Paniai bersama dengan Sdr. ERIK (dpo) menggunakan sepeda motor;
- Selanjutnya sekira Pukul 18.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Sdr. ERIK (dpo) ditahan oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi HABIBI dan Saksi STEPANUS PELIM PADA yang sedang melakukan razia kendaraan bermotor di depan Pos Lantas Kampung Madi Kabupaten Paniai. Kemudian Saksi HABIBI dan Saksi STEPANUS PELIM PADA melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat dalam berkendara. Oleh karena Terdakwa dan Sdr. ERIK (dpo) tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat berkendara motor, Saksi HABIBI melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening di dalam kantong jaket yang terdakwa pakai, lalu Saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBI menyuruh Sdr. ERIK (dpo) menyimpan motor di Pos Lantas, namun Sdr. ERIK (dpo) langsung melarikan diri dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Alfius Rumbino, dan Pemimpin Cabang Muhammad Syafri, S.Sos, serta disaksikan oleh Ganda Pasaribu dan Abdul Gapur, dengan kesimpulan Telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa : 4 (empat) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2.69 (dua koma enam sembilan) gram, dan berat bersih 1.91 (satu koma sembilan satu) gram, dan berat 0.50 (nol koma lima nol) gram untuk uji laboratorium, dan berat sisa setelah disisihkan 1.41 (satu koma empat satu) gram untuk bukti persidangan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 23 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Sapina, dengan Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I), berupa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa OKTOPIANUS GOBAY alias OKTO bersama-sama dengan Sdr. ERIK (dpo) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan Pos Lantas Kampung Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Februari 2021, diketahui berat bersih 1.91 (satu koma sembilan satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 01 Januari 2021, Terdakwa sedang minum-minuman keras di bandara lama wagate Kabupaten Deiyai. Ketika itu, Sdr. ERIK MOTE (dpo) sedang berada di daerah tersebut dan memanggil terdakwa untuk bergabung dengan Sdr. ERIK MOTE (dpo). Sejak saat itu, Terdakwa mengenal dan mengetahui bahwa Sdr. ERIK MOTE (dpo) ada memperjualbelikan Narkotika jenis ganja;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wit, Sdr. ERIK (dpo) datang menemui Terdakwa yang sedang minum-minuman keras di dalam pasar Enarotali Kabupaten Paniai, dengan tujuan mencari Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika jenis ganja ada pada Sdr. ERIK MOTE (dpo) yang telah dikenal Terdakwa sebelumnya. Tidak lama kemudian, sekira Pukul 15.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Sdr. ERIK (dpo) pergi menuju tempat Sdr. ERIK MOTE (dpo) berada yaitu di tempat Bilyard Wagate Kabupaten Deiyai menggunakan sepeda motor (Apakah sudah janian sebelumnya?). Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. ERIK (dpo) masuk dan bertemu dengan Sdr. ERIK MOTE (dpo). Pada saat itu, Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. ERIK MOTE (dpo) bahwa Terdakwa bersama Sdr, ERIK (dpo) mau membeli Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK MOTE (dpo), lalu Sdr. ERIK MOTE (dpo) menyerahkan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening. Setelah itu, Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut di dalam kantong Jaket yang dipakai Terdakwa dan langsung pulang ke Enarotali Kabupaten Paniai bersama dengan Sdr. ERIK (dpo) menggunakan sepeda motor;
- Selanjutnya sekira Pukul 18.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Sdr. ERIK (dpo) ditahan oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi HABIBI dan Saksi STEPANUS PELIM PADA yang sedang melakukan razia kendaraan bermotor di depan Pos Lantas Kampung Madi Kabupaten Paniai. Kemudian Saksi HABIBI dan Saksi STEPANUS PELIM PADA melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat dalam berkendara. Oleh karena Terdakwa dan Sdr. ERIK (dpo) tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat berkendara motor, Saksi HABIBI melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening di dalam kantong jaket yang terdakwa pakai, lalu Saksi HABIBI menyuruh Sdr. ERIK (dpo) menyimpan motor di Pos Lantas, namun Sdr. ERIK (dpo) langsung melarikan diri dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Alfius Rumbino, dan Pemimpin Cabang Muhammad Syafri, S.Sos, serta disaksikan oleh Ganda Pasaribu dan Abdul Gapur, dengan kesimpulan Telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa : 4 (empat) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2.69 (dua koma enam sembilan) gram, dan berat bersih 1.91 (satu koma sembilan satu) gram, dan berat 0.50 (nol koma lima nol) gram untuk uji laboratorium, dan berat sisa setelah disisihkan 1.41 (satu koma empat satu) gram untuk bukti persidangan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 23 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Sapina, dengan Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I), berupa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa OKTOPIANUS GOBAY alias OKTO bersama-sama dengan Sdr. ERIK (dpo) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan Pos Lantas Kampung Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Februari 2021, diketahui berat bersih 1.91 (satu koma sembilan satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 01 Januari 2021, Terdakwa sedang minum-minuman keras di bandara lama wagete Kabupaten Deiyai. Ketika itu, Sdr. ERIK MOTE (dpo) sedang berada di daerah tersebut dan memanggil terdakwa untuk bergabung dengan Sdr. ERIK MOTE (dpo). Sejak saat itu, Terdakwa mengenal dan mengetahui bahwa Sdr. ERIK MOTE (dpo) ada memperjualbelikan Narkotika jenis ganja;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wit, Sdr. ERIK (dpo) datang menemui Terdakwa yang sedang minum-minuman keras di dalam pasar Enarotali Kabupaten Paniai, dengan tujuan mencari Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika jenis ganja ada pada Sdr. ERIK MOTE (dpo) yang telah dikenal Terdakwa sebelumnya. Tidak lama kemudian, sekira Pukul 15.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Sdr. ERIK (dpo) pergi menuju tempat Sdr. ERIK MOTE (dpo) berada yaitu di tempat Bilyard Wagete Kabupaten Deiyai menggunakan sepeda motor (Apakah sudah janian sebelumnya?). Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. ERIK (dpo) masuk dan bertemu dengan Sdr. ERIK MOTE (dpo). Pada saat itu, Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. ERIK MOTE (dpo) bahwa Terdakwa bersama Sdr, ERIK (dpo) mau membeli Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK MOTE (dpo), lalu Sdr. ERIK MOTE (dpo) menyerahkan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening. Setelah itu, Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut di dalam kantong Jaket yang dipakai Terdakwa dan langsung pulang ke Enarotali Kabupaten Paniai bersama dengan Sdr. ERIK (dpo) menggunakan sepeda motor;
- Selanjutnya sekira Pukul 18.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Sdr. ERIK (dpo) ditahan oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi HABIBI dan Saksi STEPANUS PELIM PADA yang sedang melakukan razia kendaraan bermotor di depan Pos Lantas Kampung Madi Kabupaten Paniai. Kemudian Saksi HABIBI dan Saksi STEPANUS PELIM PADA melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat dalam berkendara. Oleh karena Terdakwa dan Sdr. ERIK (dpo) tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat berkendara motor, Saksi HABIBI melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening di dalam kantong jaket yang terdakwa pakai, lalu Saksi HABIBI menyuruh Sdr. ERIK (dpo) menyimpan motor di Pos Lantas, namun Sdr. ERIK (dpo) langsung melarikan diri dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada tahun 2015 terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja milik TINUS GOBAl (Almarhum) di Jalan Kota Baru Kab, Nabire, dengan cara menggulung narkotika jenis ganja tersebut pada kertas rokok surya, lalu dibakar dan dihisap. Kemudian pada tanggal 08 Desember 2020, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja bersama dengan AIPLELE (dpo) di Jalan Karang Tumaritis Kab. Nabire, dengan cara menggulung narkotika jenis ganja tersebut pada kertas rokok Anggur kupu, lalu dibakar dan dihisap. Selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2021 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja bersama dengan Sdr. ERIK MOTE (dpo) di Bandara lama Distrik Tigi Kab. Deiyai, dengan cara menggulung narkotika jenis ganja tersebut pada kertas rokok Anggur kupu, lalu dibakar dan dihisap;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Alfius Rumbino, dan Pemimpin Cabang Muhammad Syafri, S.Sos, serta disaksikan oleh Ganda Pasaribu dan Abdul Gapur, dengan kesimpulan Telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa : 4 (empat) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2.69 (dua koma enam sembilan) gram, dan berat bersih 1.91 (satu koma sembilan satu) gram, dan berat 0.50 (nol koma lima nol) gram untuk uji laboratorium, dan berat sisa setelah disisihkan 1.41 (satu koma empat satu) gram untuk bukti persidangan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 23 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Sapina, dengan Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I), berupa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Stepanus Pelim Pada** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wit, di depan Pos Lantas Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja pada saat dilakukan razia gabungan oleh Anggota Polres Paniai dan pada saat itu saksi sebagai Anggota Lantas Polres Paniai menahan kendaraan Terdakwa karena tidak memiliki surat-surat kendaraan kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Paniai melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (Empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang disimpan di kantong jaket bagian depan sebelah kanan yang dikemas dalam plastik bening;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu tersebut karena pada saat itu saksi hanya menghentikan kendaraan Terdakwa dan yang melakukan introgasi adalah Anggota Sat Narkoba Polres Paniai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan seseorang tetapi saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Hasri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wit, di depan Pos Lantas Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja pada saat dilakukan razia gabungan oleh Anggota Polres Paniai dan pada saat itu Anggota Lantas Polres Paniai menahan kendaraan Terdakwa karena tidak memiliki surat-surat kendaraan kemudian saksi sebagai Anggota Sat Narkoba Polres Paniai melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (Empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang disimpan di kantong jaket bagian depan sebelah kanan yang dikemas dalam plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Erik Mote (DPO) yang berada di Dogiyai;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya
- Bahwa harga Narkotika jenis Ganja yang dibeli Terdakwa di Erik Mote (DPO) yaitu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) per paket;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan seseorang tetapi saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa hanya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Narkotika jenis Ganja yang temukan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Negatif (-);
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi dari Sat Narkoba Polres Paniai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada laporan dari masyarakat, karena pada saat itu hanya dilakukan razia gabungan yang diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan orang yang melintas di Pos Lantas Madi;
- Bahwa kepemilikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (Empat) paket kecil milik Terdakwa lazimnya untuk di konsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah memanggil Saksi Habibi dan Saksi Novembri Hursepuny secara patut akan tetapi tidak hadir, oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah dalam penyidikan dan tempat kediaman para saksi tersebut yang jauh yaitu di Kampung Madi Distrik Pantim Kab.Paniai sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, keterangan-keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

3. **Saksi Habibi** dibacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wit, di depan Pos Lantas Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja pada saat Anggota Lantas Polres Paniai menahan kendaraan Terdakwa karena tidak memiliki surat-surat kendaraan kemudian Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (Empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang disimpan di kantong jaket bagian depan sebelah kanan yang dikemas dalam plastik bening, kemudian barang tersebut Saksi amankan dan melaporkan kepada Kasar Narkoba Polres Paniai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Erik Mote (DPO) yang berada di Dogiyai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa Saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan seseorang tetapi Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Saksi Novembri Hursepuny** dibacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Narkotika tersebut dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 wit, bertempat di depan Pos Lintas Madi Distrik Pantim Kab.Paniai;
- Bahwa saksi mengetahui Narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika jenis ganja pada saat Anggota Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan Badan dan ditemukan Narkotika jenis ganja tersebut yang disimpan di kantong Jaket bagian depan sebelah Kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wit, di depan Pos Lintas Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (Empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan di kantong jaket bagian depan sebelah kanan yang dikemas dalam plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Erik Mote (DPO) yang berada di Kabupaten Deiyai;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa beli dari Erik Mote (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut milik Erik Buton (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Erik Buton (DPO) membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa dan Erik Buton (DPO) sempat menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut karena setelah mendapatkan barang tersebut dari Erik Mote (DPO), Terdakwa dan Erik Buton (DPO) langsung balik ke Enarotali Kab. Paniai;
- Bahwa pemilik dari 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja tersebut adalah Erik Buton (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Erik Mote (DPO) mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa dan Erik Buton (DPO) hanya menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Erik Mote (DPO) menjual Narkotika jenis Ganja karena sebelumnya Erik Mote (DPO) pernah menawarkan Narkotika jenis Ganja ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja untuk Terdakwa menggunakan dari Erik Mote (DPO);
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu dengan cara digulung (dilinting) pada selembar kertas rokok surya kemudian mengisapnya secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menggunakan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - 4 (empat) paket ukuran kecil Narkotika jenis Ganja yang dikemas dalam kemasan dalam kantong plastik bening warna putih;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat-surat sebagai berikut:
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 024/054400/2020 dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 17 Februari 2021, dengan kesimpulan : 4 (empat) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2.69 (dua koma enam sembilan) gram, dan berat bersih 1.91 (satu koma sembilan satu) gram, dan berat 0.50 (nol koma lima nol) gram untuk uji laboratorium, dan berat sisa setelah disisihkan 1.41 (satu koma empat satu) gram untuk bukti persidangan;
- Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 23 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Sapina, dengan Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I), berupa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor : SK/34/II/KES.12/2021/Rumkit tanggal 19 Februari 2021, perihal pemeriksaan Laboratorium sample Urine Oktopianus Bobay alias Okkto, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Jayapura dan ditandatangani oleh dr. ANDI MAPPAODANG, Sp.B., FinaCS, M.Kes., dengan hasil pemeriksaan Negatif;

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wit, di depan Pos Lantas Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai dilakukan razia gabungan oleh Anggota Polres Paniai dan pada saat itu Anggota Lantas Polres Paniai menahan kendaraan Terdakwa karena tidak memiliki surat-surat kendaraan kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Paniai melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (Empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang disimpan di kantong jaket bagian depan sebelah kanan Terdakwa yang dikemas dalam plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Erik Mote (DPO) yang berada di Kabupaten Deiyai;
- Bahwa harga Narkotika jenis Ganja yang dibeli Terdakwa dari Erik Mote (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) per paket, sebanyak 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja, total seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu);
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut milik Erik Buton (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Erik Buton (DPO) membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 024/054400/2020 dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 17 Februari 2021, dengan kesimpulan : 4 (empat) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2.69 (dua koma enam sembilan) gram, dan berat bersih 1.91 (satu koma sembilan satu) gram, dan berat 0.50 (nol koma lima nol) gram untuk uji laboratorium, dan berat sisa setelah disisihkan 1.41 (satu koma empat satu) gram untuk bukti persidangan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 23 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Sapina, dengan Kesimpulan : Sampel Positif

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Ganja (Narkotika Golongan I), berupa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK/34/II/KES.12/2021/Rumkit tanggal 19 Februari 2021, perihal pemeriksaan Laboratorium sample Urine Oktopianus Bobay alias Okkto, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Jayapura dan ditandatangani oleh dr. ANDI MAPPAODANG, Sp.B., FinaCS, M.Kes., dengan hasil pemeriksaan Negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menitikberatkan pada adanya tindakan transaksional tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sedangkan Pasal 111 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menitikberatkan pada adanya tindakan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menitikberatkan pada tindakan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama OKTOPIANUS GOBAY alias OKTO, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hal – hal sebagai berikut :

- Pasal 7 :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Pasal 8 ayat (1) :

Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 angka (1) menerangkan Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik; b. Rumah sakit; c. Pusat kesehatan masyarakat; d. Balai pengobatan; dan e. Dokter. Kemudian, pada angka (2)-nya Menerangkan, Apotik hanya dapat menyerahkan narkotika kepada: a. Rumah sakit, b. Pusat kesehatan masyarakat, c. Apotek lainnya, d. Balai pengobatan, e. Dokter, dan f. Pasien. Selanjutnya, pada angka (3)-nya Menerangkan Rumah sakit, Apotek, Pusat kesehatan masyarakat, dan Balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan narkotika golongan I hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wit, di depan Pos Lantas Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai dilakukan razia gabungan oleh Anggota Polres Paniai dan pada saat itu Anggota Lantas Polres Paniai menahan kendaraan Terdakwa karena tidak memiliki surat-surat kendaraan kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Paniai melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (Empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang disimpan di kantong jaket bagian depan sebelah kanan Terdakwa yang dikemas dalam plastik bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Erik Mote (DPO) yang berada di Kabupaten Deiyai dan Narkotika jenis Ganja yang dibeli Terdakwa dari Erik Mote (DPO) tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) per paket, sebanyak 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja, total seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu);

Menimbang, bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut milik Erik Buton (DPO), dimana tujuan Terdakwa dan Erik Buton (DPO) membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk digunakan bersama;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 23 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Sapina, dengan Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I), berupa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman. Kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 024/054400/2020 dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 17 Februari 2021, dengan kesimpulan : 4 (empat) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2.69 (dua koma enam sembilan) gram, dan berat bersih 1.91 (satu koma sembilan satu) gram, dan berat 0.50 (nol koma lima nol) gram untuk uji laboratorium, dan berat sisa setelah disisihkan 1.41 (satu koma empat satu) gram untuk bukti persidangan. Dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK/34/III/KES.12/2021/Rumkit tanggal 19 Februari 2021, perihal pemeriksaan Laboratorium sample Urine Oktopianus Bobay alias Okkto, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK II Jayapura dan ditandatangani oleh dr. ANDI MAPPAODANG, Sp.B., FinaCS, M.Kes., dengan hasil pemeriksaan Negatif;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terlihat jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai 4 (Empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan di kantong jaket bagian depan sebelah kanan Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wit, di depan Pos Lintas Madi Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai tersebut sebagaimana diatas bukanlah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, Terdakwa yang bukan merupakan seorang dokter ataupun pasien rehabilitasi juga tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas. Dengan demikian, maka unsur "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab



Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu Majelis Hakim pertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi semua unsur-unsurnya, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sejauh mengenai hal-hal tersebut patut diterima, sehingga alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan pidana yang dijatuhkan yaitu bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda yang akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Sehingga, mengenai denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara *a quo* apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket ukuran kecil Narkotika jenis Ganja yang dikemas dalam kemasan dalam kantong plastik bening warna putih, yang merupakan Narkotika Golongan I maka berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKTOPIANUS GOBAY alias OKTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket ukuran kecil Narkotika jenis Ganja yang dikemas dalam kemasan dalam kantong plastik bening warna putih

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, oleh kami, Agung Nur Fadli, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Parama Iswara, S.H., I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Tasik, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Shelly A. Peetom, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Parama Iswara, S.H

Agung Nur Fadli, S.H., M.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Panitera Pengganti,

Martha Tasik, S.IP

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)